



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
30711 0714321314

[disdukcapil.mubakab.go.id](http://disdukcapil.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

# Pelayanan offline Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan

No. SK :

## Persyaratan

- a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI. 1) Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 2) Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. 3) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli. 4) KK asli. 5) KTP-el asli. 6) Fotokopi dokumen perjalanan. 7) WNA mengisi formulir F-2.01.
- b. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA. 1) Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 2) Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki. 3) Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. 4) WNI mengisi formulir F-2.02.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendatangi formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
- b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
- c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon ; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kapid;
- d. Verifikasi Berkas oleh Kabid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
- e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas ; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas.
- f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan SKPSK. 2) Operator SIAK menyampaikan SKPSK ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
30711 0714321314

[disdukcapil.mubakab.go.id](https://disdukcapil.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

25 Menit

1. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

--

1. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. a. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI : 1. Catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil apabila catatan sipil diterbitkan di Indonesia 2. Kutipan akta catatan sipil yang telah dibuat catatn pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, diserahkan kembali kepada pemohon b. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA : 1. Catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin  
30711 0714321314

[disdukcapil.mubakab.go.id](http://disdukcapil.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

- a. Sarana pengaduan yang disediakan :
  1. Datang langsung
  2. Melalui Website SIP OK MUBA
  3. Melalui telpon / whatshapp
  4. Melalui kotak saran
  5. Melalui surat
  6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
  
- b. Prosedur / mekanisme pengaduan :
  1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pel
  2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut at
  
- c. Petugas pelayanan pengaduan
  1. Nama petugas : Safri Meliansyah
  2. Nomor HP/WA : 08117896016